

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum dan HAM karena hukum dan HAM saling terkait dan tidak dapat terpisahkan.

Penyandang disabilitas kerap kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sosial-ekonomi yang tidak proporsional, yang berakibat pada buruknya perawatan kesehatan dan medis, kualitas pendidikan yang lebih rendah, prospek kerja yang terbatas dan pembatasan yang luas untuk berpartisipasi di masyarakat. Hal-hal negatif ini diperburuk oleh hambatan akses terhadap keadilan yang secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Pada awal tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas.<sup>2</sup> Disabilitas merupakan bagian alamiah dari keragaman manusia yang ada.<sup>3</sup> Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD).<sup>4</sup>

Hari Senin, 1 Juli 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada putusannya menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Wendra

---

<sup>1</sup> MaPPI FHUI & SAPDA, 2019, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Depok : MaPPI FHUI & AIPJ 2, hlm 10.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871), menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

<sup>3</sup> Elizabeth Barnes, "Valuing Disability, Causing Disability", The University of Chicago Press Journals, Vol. 125, No. 1, October 2014, hlm 88.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011.

Purnama telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, mengingat kondisi Wendra Purnama yang menyandang disabilitas intelektual, perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini mengacu pada amanat Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan lepas (*Onslag van recht vervolging*) terhadap Terdakwa Wendra Purnama.

Dalam putusannya Majelis Hakim mengutip pernyataan ahli Mulyanto, M.Psi, psikolog pemeriksa Wendra Purnama yang menjelaskan bahwa Wendra Purnama mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan mengiyakan permintaan temannya untuk mengantar ke lokasi transaksi penjualan narkotika, tapi tidak mampu memahami konsekuensinya. Wendra Purnama tidak memiliki kemampuan untuk mencerna dampak baik dan buruk yang akan diterima atas perbuatannya dan juga pernyataan ahli Prof. Irwanto dari Universitas Katolik Atmajaya yang menjelaskan bahwa kondisi yang dialami Wendra Purnama adalah kondisi permanen yang tidak dapat diubah. Dengan IQ 55, Wendra Purnama hanya mampu memahami realita sederhana seperti anak usia 12 tahun, dan sampai kapanpun ia akan memiliki tingkat kecerdasan seperti anak-anak meskipun usia biologisnya terus bertambah.

Penyandang disabilitas intelektual banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kondisi keterbelakangannya. Didalam hukum mengenal asas *Manus Ministra* yaitu terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh. Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya (*Manus Ministra*) adalah apabila orang atau pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka

secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Perbuatan penyandang disabilitas intelektual yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*). Dalam hal ini, Wendra Purnama dapat dianggap sebagai korban karena dimanfaatkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, namun sangat disayangkan bahwa kasus ini sampai pada tahap persidangan dan terjadi penahanan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan terhadap Wendra Purnama. Dengan adanya kasus penyandang disabilitas intelektual berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum seharusnya membuat SOP (*Standard Operating Procedure*) tentang bagaimana mekanisme penanganan perkara terhadap penyandang disabilitas intelektual.

Dengan dilatarbelakangi uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk jurnal hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah rasionalisasi penegak hukum dalam memproses hukum penyandang disabilitas intelektual yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba? (Studi Kasus Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN. Tng)
2. Bagaimana perlindungan hukum ideal terhadap penyandang disabilitas intelektual yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN. Tng Terdakwa atas nama Wendra Purnama, seorang penyandang disabilitas intelektual dinyatakan bersalah dalam tindak pidana narkoba namun perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban dikarenakan Pasal 44 KUHP. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai rasionalisasi penegak hukum dalam memproses hukum penyandang disabilitas intelektual yang terlibat dalam tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN. Tng) dan perlindungan hukum yang ideal bagi penyandang disabilitas intelektual yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui rasionalisasi penegak hukum dalam memproses hukum penyandang disabilitas intelektual yang terlibat dalam tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN. Tng)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum ideal terhadap penyandang disabilitas intelektual yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

##### **Manfaat Penelitian :**

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan panduan bagi penegak hukum agar mampu memahami bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum dan tidak semua penyandang disabilitas dapat diperlakukan sama dengan orang normal ketika berhadapan dengan hukum serta membutuhkan penanganan dan fasilitas khusus.
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian dapat membantu penegak hukum untuk dapat lebih memahami cara menangani perkara seorang penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, juga semoga penelitian ini dapat menjadi terobosan hukum baru untuk penegak hukum didalam perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual.